



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan dalam Peraturan Wali kota Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Tarakan sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali kota Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Tarakan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Tarakan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Tarakan sebagai berikut :

Ketentuan Bab V Pasal 51 ayat (1) huruf i berubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan meliputi :
- a. Instalasi Farmasi Makanan dan Minuman dan Alat Kesehatan;
 - b. Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - c. Puskesmas Karang Rejo;
 - d. Puskesmas Sebengkok;
 - e. Puskesmas Gunung Lingkas;
 - f. Puskesmas Mamburungan;
 - g. Puskesmas Pantai Amal; dan
 - h. Puskesmas Juata.

Pasal II

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 25 Juni 2019

WALI KOTA TARAKAN,

TTD

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 25 Juni 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

TTD

BUDI PRAYITNO

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2019 NOMOR 246

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DIBON, SH
NIP. 19651211199931002